

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 985 Date February 14,2020

Characters 7262 Exclude Url

2%

Plagiarism

98%

Unique

1

Plagiarized
Sentences

40

Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

Pada periode ini keputusan-keputusan dan fatwah-fatwah sahabat dan tabi'in belum dibukukan dan yang memegang peranan adalah ulama yang tahu hukum yang ditetapkan oleh mujtahid dan hanya mengandalkan hafalan saja. Pokok permasalahan yang paling menonjol di era ini adalah masalah politik yaitu siapa yang lebih berhak menjadi khalifah, sumber pemikiran hukum Islam pada periode ini sama dengan periode sebelumnya namun sudah muncul niatan upaya untuk mengumpulkan dan menulis as-Sunnah. Inisiatif mengumpulkan dan menulis sunnah adanya desakan masyarakat karena munculnya persoalan-persoalan baru yang lebih kompleks disatu sisi dan hilangnya kekhawatiran akan timbulnya perhatian yang berlebihan terhadap Sunnah di banding al-Qur'an. Pada periode ini juga muncul kecenderungan dari beberapa fuqaha' yang berdomisili di Irak untuk menggunakan rasio dalam skala yang cukup luas dan menganggap hukum syari'at sebagai suatu takaran rasionalitas. Kecenderungan baru ini mendapat tanggapan cukup keras dari para fuqaha' Hijaz yang menganggap hukum sebagai ketentuan ilahi yang tidak dapat di rasionalisasi. Ketentuan ini sangat berbeda dengan fuqaha' Irak yang sangat gemar menyelami suatu hukum dengan mencari illat dan tujuan moral di balik hukum yang tampak. Sedangkan fuqaha' Hijaz memahami Nash-nash secara zhahiri dan menganggap fatwa ulama' juga sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan as-Sunnah. Perbedaan ini akhirnya melahirkan dua fakultas yaitu fakultas ahli Hadist dan ahli Al-Ra'yi. 4. Pembukuan Ushul Fiqh Semenjak pemerintahan Daulah Umayyah runtuh pada abad ke dua Hijriyah. Pemerintahan daulah bani Abbasiyah muncul dan perhatian fuqaha' bani Abbasiyahpun sangat besar terhadap fiqh dan ini sangat berbeda dengan khalifah bani Umayyah yang memasung para fuqhaha' yang membatasi gerak mereka yang berani menentang kebijakan pemerintah. Perhatian yang begitu besar itu terlihat ketika khalifah Harun ar-Ryasyid (145 H-193 H), memanggil Imam Malik untuk mengajarkan kitab Muattha' kepada kedua putranya yaitu al-Amin dan al-Maksum, Imam Malik menolak dalam suratnya yang dikirim kepada ar-Rasyid. "ya Amirul Mu'minin yang mulia, untuk memperoleh ilmu diperlukan usaha, ilmu akan menjadi terhormat jika ananda menghormatinya, tetapi jika anda merendahnya, maka ilmu tidak akan ada artinya, karena itu, saya tegaskan bahwa ilmu itu harus didatangi dan bukan datang dengan sendirinya. Al-Rasyid tidak marah akan tetapi menyuruh kedua putranya untuk pergi mengaji bersama orang banyak. Khalifah Harun Ar-Rasyid yang meminta Abu Yusuf untuk menyusun dan menulis buku yang mengatur tentang administrasi dan masalah-masalah ketatanegaraan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam buku Al-Kharaj yang dipersembahkan kepada khalifah, Abu Yusuf memberi pesan dalam kata pengantarnya: "Tegakanlah kebenaran, jauhkanlah diri anda dari memutuskan perkara dengan hawa nafsu dan kemarahan, pandanglah setiap manusia itu sama, baik yang dekat maupun yang jauh, saya menasehati anda ya amirul mu'minin agar menjaga apa yang di perintahkan Allah swt dan menjaga amanahNya. Sesungguhnya seorang pemimpin bertanggung jawab atas segala yang terjadi. Perhatian- perhatian yang sangat baik itu berlanjut pada masa khalifah kelima Dinasti Abbasiyah (170 H-193 H) kemudian dilanjutkan pada masa putranya al-Ma'mun (193 H- 218 H). Ditandainya dengan didirikannya perpustakaan "Baitul Hikmah" Para imam mazhab bebas untuk menawarkan metodologi tersendiri dan kaidah-kaidah ijtihad yang menjadi pijakan dan landasan pengambilan hukum, mazhab merekapun tidak terlepas dari pengaruh factor kebudayaan, politik dan kecenderungan para imam yang membentuk karakteristik, teori dan formula yang berbeda, meskipun sama-sama berpegang pada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber utama. Mazhab Hanafi yang bercorak rasional, Maliki yang cenderung tradisional, Syafi' yang moderat serta Hambali yang fundamental' bukankah pembawaan kepribadian masing-

masing imam merupakan suatu refleksi logis dari situasi kondisi masyarakat dimana hukum itu tumbuh. Selain perhatian yang besar dari khalifah Bani Abbas terhadap pemikiran hukum dan fuqaha' ada beberapa faktor yang mempengaruhi fiqh menuju ke emasannya yaitu: 1. Tumbuh dan berkembangnya kajian-kajian ilmiah, pada masa ini mulai muncul perhatian ulama terhadap kajian-kajian filsafat, kedokteran, kimia, kebudayaan sertagencarnya kegiatan penterjemahan buku-buku Yunani dan Romawi kedalam bahasa Arab. 2. Kebiasaan berpandangan ini tergambar dalam berbagai stimulasi yang diberikan untuk

komawi keadilan bahasa Arab. 2. Kebebasan berpendapat, ini tergambar dalam berbagai simulasi yang diberikan untuk membagikan keberanian untuk berijtihad, dan pemerintah tidak pernah ikut campur dalam urusan fiqh. 3. Tidak mengikat para hakim, mufti atau ahli fiqh memiliki kebebasan untuk menentukan hukum sesuai dengan metodologi dan kaidah-kaidah ijtihad yang mereka gunakan. 4. Adanya kodifikasi ilmu, pada periode ini penulisan tidak terbatas dalam masalah-masalah fiqh yang berkembang saat itu, tetapi juga penulisan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in pada masa ini juga ditulisnya buku atthamuh oleh Imam Malik dan al-Umm oleh Imam Syafi'i. Gagasan penulisan hukum-hukum fiqhiyah sebenarnya sudah muncul pada akhir pemerintahan Bani Umayyah, diantaranya beberapa fuqaha Madinah mulai mengumpulkan fatwah-fatwa sahabat dan tabi'in seperti Siti Aisyah, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas sebagaimana terlihat dalam kitab Muttha' karya Imam Malik, di Irak juga terjadi hal yang serupa, Ibrahim an-Nakhi dan Muhammad bin Mas'ud dan beberapa ijtihad Umar bin al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib, kemudian menyebarkan fiqh mereka ke beberapa tempat. Ada beberapa metode dalam penulisan fiqh pada masa ini setiap ulama' menulis sendiri fatwanya kemudian ia mengajarkan kepada murid-muridnya. Fiqh pun ditulis dalam bahasa yang mudah difahami. Seperti penulisan fiqh bercampur dengan hadist dan fatwa sahabat dan tabi'in dari metode ini kitab yang sampai kepada kita adalah Muatha' karya Imam Maliki. Kitab ini memuat masalah-masalah fiqhiyah yang diambil dari Hadist. Qaul sha'bat dan ijtihad tabi'in serta tradisi orang-orang Madinah, selain Muatha' ada kitab Jamir al-Kabir karya Supyan Tsauri, dan Ikhtilaf, al-hadist karya karya Imam Syafi'i. Kitab-kitab yang dihasilkan pada periode ini adalah: 1. Fiqh ditulis secara terpisah dari hadist dan atsar, suatu metode penulisan fiqh yang banyak digunakan oleh fuqaha' Hanafiyah, dan buku-buku yang ditulis menurut metode ini adalah al-Kharaj, karya Abu Yusuf yang menerangkan masalah-masalah administrasi keuangan dan kedaulatan dalam Negara Islam. Dan Damir al-Riwayat al-Sittah karya Muhammad bin Hasan dan buku al-Mudawwanah karya terbesar Imam Maliki yang terdiri empat jilid ini berisi dialog antara Imam Malik dengan Ibnu Qayyim salah seorang muridnya. 2. Fiqh ditulis secara komperatif, al-Umm adalah karya Imam Syafi'i yang oertama yang mengajarkan metode ini dalam bukunya yang disampaikan secara lisan pada muridnya di Mesir, ia mengemukakan pendapatnya dalam berbagai persoalan lengkap dengan dalil-dalil dan argumentasinya kemudian mendiskusikan pendapat ulama' lain dalam permasalahan yang sama. Keistimewaan buku-buku yang ditulis pada periode ini adalah pengungkapan yang mudah dan jelas artinya sehingga dapat dipelajari oleh siapapun.

Sources	Similarity
<p data-bbox="121 954 845 981">Hukum islam pada masa keemasan (dinasti abbasiyah...) Compare text</p> <p data-bbox="121 1008 1165 1088">...dengan meletakkan peraturan yang mengikat kebebasan berpikir dan tidak pula membatasi madzhab tertentu yang mengikat para hakim, mufti atau ahli fiqh memiliki kebebasan untuk menentukan hukum sesuai dengan metodologi dan kaidah-kaidah ijtihad yang mereka gunakan.</p> <p data-bbox="121 1115 1094 1142">https://makalah-ibnu.blogspot.com/2009/11/hukum-islam-pada-masa-keemasan-dinasti.html</p>	<p data-bbox="1362 1030 1407 1057">4%</p>